

**PERHITUNGAN AWAL BULAN ALIF-RABU-WAGE PADA
MASYARAKAT DESA SUMBER REJO KECAMATAN
SUMBER BARU KABUPATEN JEMBER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah



Oleh ;

Siti Julaiha
NIM : S20151052

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2020**

**PERHITUNGAN AWAL BULAN ALIF-RABU-WAGE PADA
MASYARAKAT DESA SUMBER REJO KECAMATAN
SUMBER BARU KABUPATEN JEMBER
DALAM PERSPEKTI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

Oleh :

SITI JULAIHA
NIM : S20151052

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002

**PERHITUNGAN AWAL BULAN ALIF-RABU-WAGE PADA
MASYARAKAT DESA SUMBER REJO KECAMATAN
SUMBER BARU KABUPATEN JEMBER
DALAM PERSPEKTI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Januari 2020


Tim Penguji

Ketua



(Abdul Wahab, M.HI)
NIP. 198401122015031003

Sekretaris



(Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.)
NUP. 20160397


Anggota :

1. Dr. H. Sutrisno RS., M.HI
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



Artinya :“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui.”¹ (QS Yunus (10) : 5)

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'anul Karim Terjemah Perkata Tadwid Warna Robbani*, Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, h. 207.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam terhadap Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua saya tercinta, Ibu Arnima Kholifah dan Ayah Muhammad Nasirullah sutoyo yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, motivasi dan curahan hati dengan penuh kesbaran serta ikhlas, membesarkan dan membiayai baik materi maupun spiritual. Serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putrinya ini di dunia maupun di akhirat dan demi keberhasilan ini beliau telah memberikan yang terbaik bagi putrinya.
2. Guru-guru saya mulai dari anak-anak hingga dewasa seperti sekarang ini tanpa terkecuali, mulai dari guru ngaji, guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen di IAIN Jember yang telah ikhlas membimbing, memberiarahan kebaikan dan menularkan banyak ilmu pengetahuan, khususnya para Dosen Fakultas Syari'ah.
3. Untuk teman-temanku yang mana sudah saya anggap sebagai saudara sendiri selama kurang lebih 4 tahun ini bersama dalam suka maupun duka, yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Untuk Kyai Komunitas Aboge (Alif-Rabu-Wage) di Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember yang telah sudi menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini, terimakasih atas waktu dan kerjasamanya.
5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kalian semualuar biasa.
6. Almamaterku Institut Agama Islma Negeri Jember.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur saya panjatkan kepada, tanpa pertolongan Allah SWT selama empat tahun berjuang tanpa Do’a rasanya mustahil untuk bisa mencapai pada tahapakhir ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Iman dan Islam menjadi penuntun kehidupan uat di dunia hingga di akhirat.

Selanjutnya tugas akhir (skripsi) ini, bukanlah karya yang sempurna tapi sebagai bentuk pembelajaran di dunia akademis. Maka dari itu, sudah pasti terdapat keshalahan. Dengan demikian setidaknya menjadi uk uran proses selama empat tahun ini. Jerih payah ini terutama dalam judul skripsi PERHITUNGAN AWAL BULAN ALIF-RABU-WAGE PADA MASYARAKAT DESA SUMBER REJO KECAMATAN SUMBER BARU KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTI HUKUM ISLAM tanpa bantuan semua pihak skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan teimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto,SE, MM Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag Selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Asy-Syakhiyah dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan nasihat dan arahan selama penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Dosen IAIN Jember khususnya Dosen fakultas Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan bermanfaat.
5. Segenap keluarga besar Komunitas Aboge (Alif-Rabu-Wage) di Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.
6. Dan semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan “ *Jaza Kuumullah Khorul Jazaa*” dan semoga amal baktinya di teima oleh Allah SWT.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari apabila ditinjau dari kaca mata keilmuan, masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya.

Jember, 27 Desember 2019

Siti Julaiha
NIM. S20151052

ABSTRAK

Siti Julaiha, Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, 2019: *Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Pada Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspekti Hukum Islam*

Aboge merupakan sistem penanggalan dalam Jawa Islam yang menurut siklusnya tidak lagi cocok diterapkan pada zaman sekarang, karena siklus Aboge seharusnya sudah di nasakh ke siklus Asapon. Selain tu, Aboge merupakan hisab urfi yang hanya memakai perkiraan sehingga kurang relevan jika dijadikan pedoman untuk menentukan awal bulan Kamariah. Namun pada masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember masih menggunakannya dalam penentuan awal Bulan, sehingga Penulis tertarik untuk mengkajinya.

Penelitian ini akan membahas terkait tentang 1) Apa latar belakang atau dasar yang di gunakan dalam perhitungan awal bulan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember? 2) Bagaimana pelaksanaan perhitungan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember menurut perspektif hukum islam? 3) Apa dampak pelaksanaan perhitungan awal bulan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember pada pelaksanaan hukum islam?

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara (*Interview*), observasi (*Observation*), dan dokumentasi (*Documentation*). Data yang diperoleh secara deskriptif dianalisis yaitu mendeskripsikan eksistensi penggunaan hisab Aboge oleh masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dan alasan penggunaannya.

Penelitian ini menghasilkan Tiga kesimpulan, yaitu: 1) Dasar yang di gunakan untuk menentukan awal bulan menurut perhitungan aboge. 2) ketidak relevanan dalam penetapan Awal Bulan menurut Aboge. 3) penggunaan hasil perhitungan Aboge tidak cocok digunakan untuk digunakan dalam hal beribadah.

Kata kunci: Awal Bulan dan Masyarakat Sumber Baru

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Analisis Data	45
G. Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	48


B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Analisis Data	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketepatan waktu dalam beribadah merupakan hal yang sangat urgen bagi umat Islam. hal ini senantiasa mendapatkan perhatian khusus terutama kalangan ahli falak¹ dengan mengamati fenomena alam demi keabsahan dalam beribadah.² Terjadinya rotasi Bumi³ yang menyebabkan pergantian siang-malam, revolusi Bumi⁴ terhadap Matahari yang menyebabkan pergantian tahun, dan revolusi Bulan terhadap Bumi sebagai dasar dalam *hisab*⁵ kalender Kamariah,⁶ kiranya dapat mempermudah manusia dalam mengetahui waktu ibadah dan pelaksanaan hari besar umat Islam. Setidaknya terdapat bulan-bulan tertentu yang selalu diperhatikan oleh umat Islam, yaitu *Ramadan*, *Syawal*, dan *Zulhijah* karena di dalam ketiga bulan tersebut terdapat waktu pelaksanaan ibadah wajib⁷ yang sangat urgen bagi umat Islam.⁸

Wacana tentang penentuan awal bulan Kamariah senantiasa mendapatkan perhatian khusus, baik dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama maupun Ormas Islam. Rasulullah Saw menjelaskan pada umatnya bahwa umur bulan Kamariah itu terkadang 29 hari dan terkadang 30

¹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. Ke-1, 2005, hlm. 24

² T. Djamaluddin, *Bertanya Pada Alam*, Bandung : Shofie Media, 2006. hlm. 2

³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 128

⁴ Ibid, hlm. 128

⁵ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu*, Bandung: Refika Aditama, Cet. Ke-1, 2007, hlm. 2

⁶ Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiah/ Masehi*, Bandung: ITB, 2001, hlm. 31

⁷ Q.S al Baqarah : 185 dan 197.

⁸ A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 153

hari.⁹ Selanjutnya mengenai teknis bagaimana pergantian antar bulan itu terjadi maka Rasulullah Saw menerangkan dengan sabdanya:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله
 عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضر ببيديه فقال الشهر هكذا
 وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالث فصوموا الرويته وأطرو الرويته والروية الروية فإن أغمي عليكم
 فاقدروا له ثلاثين
 (رواه مسلم)

Artinya : Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Abu Usamah bercerita kepada Kami Ubaidillah dari Nasi' bin Umar radiallahu anhu bahwa Rasulullah Saw menuturkan masalah bulan Ramadan sambil menunjukkan kedua tangannya kemudian berkata; bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah tiga puluh hari. (HR. Imam Muslim).¹⁰

Rasulullah telah memberi pedoman praktis hadis diatas, mestinya dalam penentuan waktunya pun tentu tidak menghendaki kesulitan. Namun, perlu diketahui bahwa, kini penentuan awal bulan tidak terbatas hanya dengan pengamatan hilal, muncul alternatif lain yakni; *hisab*¹¹. Berdasarkan pengalaman ratusan tahun keteraturan periodisitas fase-fase bulan diketahui dengan baik, maka muncullah ilmu hisab dalam menghitung posisi bulan dan matahari. Keakurasian yang terus ditingkatkan sehingga keetapan hingga detikpun tercapai. *Hisab* dan *rukyah*¹² memiliki kedudukan sejajar. Sumber

⁹ Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009, hlm. 152

¹⁰ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, Jilid 2, 1992, hlm. 759

¹¹ Farid Ruskanda, dkk., *Rukyah dengan Teknologi Upaya*, Jakarta: Gema Insani, 1995, h. 138.

¹² Muhyidin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyah*, Yogyakarta: .t.th, h. 143.

perbedaan terletak pada keterbatasan manusia dalam mengatasi masalah atmosfer bumi.

Keberhasilan rukyah tergantung kondisi *atmosfer*. Akurasi hisab terbentuk pada formulasi faktor *atmosfer* bumi untuk kriteria hilal agar teramati. Tidak ada superioritas antara keduanya (*hisab* dan *rukyah*). Superioritas justru sering muncul dari para penggunanya.¹³

Menurut para ahli fiqih, perbedaan pemahaman antara *Mazhab Hisab* dengan *Mazhab Rukyah* merupakan masalah *Khilafiyyah* klasik, atau termasuk hukum Islam kategori fiqih yang diperselisihkan dikalangan *fuqaha* sebagai akibat dari perbedaan *ijtihad* yang ditempuhnya.¹⁴

Jika merujuk permasalahan pada landasan hukum *hisab* dan *rukyah*, maka dapat dipahami termasuk bagian persoalan *fiqih* atau *ijtihadi*. Sehingga sesuai dengan ketentuannya bahwa fiqih yang kebenarannya relatif (*zhanni*) ini tidak mengikat. Adanya nuansa fiqih dari persoalan besar, yakni *hisab rukyah* dapat dilihat dari sejarah perselisihan pemahaman antar ulama sehingga melahirkan dua mazhab besar, yaitu; *Mazhab Hisab* dan *Mazhab Rukyah*.

Ada dua macam dalam hisab awal bulan kamariah, yaitu; *hisab urfi* dan *hisab hakiki*. *Hisab urfi* merupakan hisab yang menggunakan umur rata-rata bulan (29-30) sebagai standar. Sedangkan *hisab hakiki* awal bulan Kamariah merupakan perhitungan astronomik yang dimaksudkan untuk mengetahui keadaan bulan pada hari atau tanggal ke 29 setiap bulan. Keadaan

¹³ T. Djamaluddin, *Bertanya Pada Alam*, Bandung : Shofie Media, 2006. hlm. 38-39

¹⁴ Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 60-61.

bulan tersebut setidaknya berkenaan dengan saat *ijtimak* (konjungsi)nya dengan matahari, ketinggian (h)nya pada saat matahari terbenam, dan beda azimuthnya dengan matahari pada saat terbenam itu. Sehingga, hasil perhitungan tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan awal bulan Kamariah.¹⁵

Dasar hukum awal bulan Qomariah

a. Al-Qur'an

فَلْيَصِّمُوا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya :185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Kalender jawa Islam merupakan salah satu kalender yang sistemnya menggunakan hisab atau perhitungan. Adapun menurut golongannya, kalender jawa Islam termasuk dalam golongan *hisab urfi*, perhitungan yang didasarkan

¹⁵ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak (Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan)*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 133-135.

sesuai peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi serta ditetapkan secara konvensional.¹⁶

Perhitungan Jawa Islam memiliki fase-fase, diantaranya; *Awahgi (Alif Jum'at Legi)* terjadi mulai ditemukan sejak 1555 sampai pada tahun 1674 Jawa Islam bertepatan dengan 1633-1749 Masehi, selanjutnya *Amiswon (Alif Kamis Kliwon)* terhitung sejak 1675 hingga 1794 Jawa Islam yang bertepatan dengan 1749-1866 Masehi, kemudian *Aboge (Alif Rebo Wage)* yang terjadi sejak 1795 sampai 1914 Jawa Islam bertepatan dengan 1866-1982 Masehi, dan yang terakhir adalah *Asapon (Alif Selasa Pon)* yang terhitung sejak 1915 hingga 2034 Jawa Islam bertepatan dengan 1982-2099 Masehi.¹⁷

Fenomena penanggalan Jawa ini sangat menarik untuk ditelisik karena dalam implementasinya tidak lagi menggunakan kaidah yang ada. Setiap 120 tahun, tahun Jawa akan lebih lambat sehari dibandingkan dengan tahun *Hijriah*, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan cara menghilangkan satu hari pada tahun kabisat.¹⁸ Keterbatasan pengetahuan tentang astronomi modern bukanlah satu-satunya alasan untuk tetap mempertahankan hisab *Aboge*, lain dari itu mereka mempunyai alasan yang terkait dengan keyakinan batiniah dan ketentraman jiwa.

Sebagian masyarakat yang berkediaman di Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember memiliki perbedaan dalam menentukan awal bulan. Mereka menentukan awal bulan dengan berpatokan

¹⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. ke-1, 2004, h. 62.

¹⁷ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak (Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan)*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 118.

¹⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, op. cit, hlm. 117

pada kalender yang sudah di buat dan dihitung oleh sesepuh-sesepuh masyarakat Sumber Baru. Kentalnya tradisi Islam Jawa di daerah ini menimbulkan sebuah pemikiran yang pragmatis dan fanatik terhadap Aboge. Belum diketahui secara pasti pemahaman seperti apakah yang selama ini mendarah daging dalam batin mereka.

Padahal perhitungan Aboge merupakan salah satu hisab yang tergolong dalam jenis *hisab urfi*. Hisab yang proses perhitungannya menggunakan perhitungan kalender yang didasarkan pada rata-rata bulan mengelilingi bumi secara *konvensional*, yakni tidak selalu mencerminkan fase bulan yang sebenarnya. Lebih jelasnya, ia hanya menggunakan metode pendekatan dan tidak sesuai perhitungan matematik atau hakiki.

Berbeda ketika menggunakan hisab hakiki, yang perhitungannya melihat posisi benda-benda langit. Selain itu, hisab hakiki menggunakan data-data astronomis yang diyakini keakuratannya serta menggunakan rumus dan alat yang diyakini lebih akurat dari pada *hisab urfi*.¹⁹ Sehingga penulis memiliki keinginan untuk melihat dan mengkaji dalam judul : “Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Pada Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspekti Hukum Islam”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di tulis di atas maka dapat di tarik rumusan masalah yang dapat di ungkapkan melalui penelitian ini antara lain:

¹⁹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 37-38.

1. Apa latar belakang atau dasar yang di gunakan dalam perhitungan awal bulan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember?
2. Bagaimana pelaksanaan perhitungan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember menurut perspektif hukum islam?
3. Apa dampak pelaksanaan perhitungan awal bulan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember pada pelaksanaan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.²⁰ Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui Apa latar belakanag atau dasar yang digunakan dalam perhitungan awal bulan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan awal bulan menurut perspektif hukum islam.
3. Untuk mengetahui Apa dampak pelaksanaan perhitungan awal bulan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember pada perlaksanaan hukum islam.

²⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.²¹ Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dan keilmuan dalam bidang ilmu falak di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Jember.
- b. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan dari hasil penelitian berikutnya.
- c. Sebagai bahan pustaka atau refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Jember Dalam Perspekti Hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi kepenulisan bagi intansi maupun sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin memilik makna substansi yang sama dengan penelitian ini.

²¹ Ibid., 38.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang aktual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat terkait dengan Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Jember Dalam Perspekti Hukum Islam.
- d. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam penentuan hari-hari besar seperti ramadhan, dan lain sebagainya yang selalu menjadi pertimbangan dan perdebatan dalam masyarakat yang sesuai dengan hukum islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.²²

1. Perhitungan awal bulan adalah

Pengertian awal bulan di bagi menjadi dua yaitu hisab dan rukyah:

- a. Pengertian hisab adalah kata-kata hisab yang digunakan dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa arab *al-hisab*. Kata kerja lampau dari kata ini adalah *hasiba* (*hasiba, yabsibu atau yabsabu, atau mahsabatan*).dalam bahasa arab, kata *al-hisab* ini mengandung beberapa pengertian, diantaranya: kumpulan orang banyak (*al-jam'ul al-kasir*), yang mencakup (*al-kafi*) dan hitungan atau perhitungan (*al-'addu atau al-muhasabat*). Pengertian yang terakhir ini yang banyak

²² Ibid., 45.

diserap dan digunakan dalam bahasa Indonesia apabila menyebutkan kata “hisab” (*al-hisa*).²³

- b. Pengertian Rukyat adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulat sabit dilangit (*ufuk*) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan *Dzulhijjah*. Untuk menentukan kapan bulan baru itu di mulai.
2. Bulan Qomariyah adalah sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi yang dikenal dengan sistem Qomariyah atau *lunar system*.²⁴
3. Alip-Rebo-Wage (A-bo-ge) adalah pengikut aliran yang diajarkan Raden Rasid Sayid Kuning. Perhitungan yang dipakai aliran Aboge telah digunakan para wali sejak abad ke-14 dan disebarluaskan oleh ulama Raden Rasid Sayid Kuning dari Pajang. Perhitungan ini merupakan gabungan perhitungan dalam satu windu dengan jumlah hari dan jumlah pasaran hari berdasarkan perhitungan Jawa yakni *Pon, Wage, Kliwon, Manis (Legi), dan Pahing*. Dalam kurun waktu delapan tahun atau satu windu terdiri tahun *Alif, Ha, Jim, Awal, Za, Dal, Ba, Wawu*, dan *Jim* akhir serta dalam satu tahun terdiri 12 bulan dan satu bulan terdiri atas 29-30 hari.

²³ *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2006), hlm 14.

²⁴ Abdur Rachim, “Aspek Astronomi Dalam Kalender Bulan Dan Kalender Matahari Di Indonesia”, *makalah Seminar Dan Workshop Nasional*, (FMIPA Institut Teknologi Bandung : Juli, 2005), h.36-37.

4. Hukum Islam adalah Hukum Islam merupakan rangkaian kata dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Hukum dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tentang tingkahlaku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”. Bila kata hokum tersebut dihubungkan dengan kata Islam, maka dapat diartikan dengan “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan hokum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunah Rasul, atau yang populer dengan sebutan “syariah”. Kata “tentang tingkah laku manusia mukallaf” mengandung arti bahwa hokum Islam itu hanya mengatur tidak lahir dari manusia yang dikenai hokum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah mat Islam.²⁵

²⁵Syarifuddin, Amir, *UshulFiqh 1*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 5-6

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁶ Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Sistematika pembahasan tersebut terdiri dari :

Bagian awal terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan motto, persembahan, abstrak, dan daftar isi.

Agar memberikan pemahaman pada skripsi ini, maka perlu gambaran singkat yang dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB 1 : merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Adalah kajian pustaka yang terdiri dari: Penelitian Terdahulu dan Kajian teori. Dalam kajian teori ini membahas mengenai gambaran umum tentang Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Dalam Perspekti Hukum Islam.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian, yang mana membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan serta tahap-tahap penelitian.

²⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

BAB IV : Berisi tentang pembahasan hasil penelitian dan nalisa yang peneliti lakukan tentang “Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Pada Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspekti Hukum Islam”

BAB V: Merupakan bagian akhir atau penutup dalam penulisan karya ilmiah ini. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian, ditutup dengan saran yang diajukan kepada penegak hukum sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan hukum acara yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting dan harus selalu ada dalam skripsi. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian dan menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti merupakan hal baru dan belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Karena dalam kajian pustaka disebutkan hal baru apa yang nantinya akan didapatkan dari penelitian yang akan dilakukan dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang membahas tentang keluarga sakinah merupakan penelitian yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Namun, tentu terdapat obyek atau subyek yang berbeda disetiap penelitian yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitiannya sebagai berikut :

- a. Alfina Rahilashidiqi, 2009, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “ Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Aboge (Studi Terhadap Komunitas Aboge Di Purbalingga)”.

Fokus kajian : (1) bagaimana seluk beluk komunitas Aboge? (2) apa sistem yang digunakan untuk menetapkan awal bulan Qomariyah? (3) adalah apa dasar hukum penetapan awal bulan Qomariyah menurut komunitas Aboge? (4) bagaimana praktek penetapan awal bulan Qomariyah yang dilakukan oleh komunitas Aboge?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*metode field research*). Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan penelitian studi kasus, maka metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Alfina Rahilashidiqi yaitu : komunitas Aboge Di Desa Onjen, Kec Mrebet, Kab Purbalingga bukan sebuah organisasi masyarakat yang berpusat di daerah tertentu, ia adalah sebuah kelompok masyarakat islam yang berjumlah kurang lebih 250 sampai 300 orang, yang menggunakan sistem perhitungan berdasarkan Aboge (Ali-Rabu-Wage) untuk menentukan awal bulan Qomariyah.

Penetapan awal bulan Aboge berakar dari hisab Urfi yang tergolong hisab Jawa Islam, yang memadukan antara konsep Timur Tengah dengan Hijriyahnya dan Jawa dengan pasarannya. Namun, hisab tersebut telah dirubah dengan satu dasar pasti yaitu Aboge (Alif-Rabu-Wage). Akibatnya pada sistem ini tidak mengakui tahun *basithah* ataupun tahun *kabisat*. Sehingga jumlah hari pada setiap tahun yaitu 354 hari. Dan pergantian hari dimulai pada jam 4 sore.

Dasar kebijakan Aboge dalam menetapkan awal bulan berdasarkan pada hisab yang disandarkan pada surat Yunus ayat 5, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk menetapkan awal bulan atau waktu dengan menggunakan hisab semata. Dan hisab yang di yakini sebagai interpretasi surat Yunus ayat 5 adalah hisab Aboge. Hisab Aboge juga didasari pada pendapat Wali Sanga, Sunan Kali Jaga, dan Ngabdullah Syari Sayyid Kuning.

Praktek dari sistem yang digunakan adalah menggabungkan konsep dari Timur Tengah dan Jawa. Kalender Hijriyah yang mempresentasikan konsep Timur Tengah dan pasaran sebagai interpretasi konsep asli Jawa. Dalam prakteknya Hisab Aboge tidak mengenal kurup, tahun *kabisat* dan *basithah*. Dengan demikian mengakibatkan perbedaan pada penentuan hari dengan pemerintah dan sesama penganut hisab urfi.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada penentuan awal bulan Aboge (Alif-Rabu-Wage). Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada sisi pembahasan yang berbeda, jika Alfina Rahilashidiqi membahas terkait dengan Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Aboge sedangkan peneliti membahas mengenai Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Dalam Perspekti Hukum Islam.²⁷

²⁷Alfina Rahil Ashidiqi, 2009, "Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Aboge (Studi Terhadap Komunikasi Aboge Di Purbalingga)" Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.

- b. Muntaha, Tahun 2018, IAIN Salatiga. Judul “ Metode Aboge Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri Di Dusun Losari Dalam Perspektif Hukum Islam “ .

Fokus kajian: (1) bagaimana metode yang digunakan jama'ah Aboge Dusun Losari dalam menentukan hari raya Idul Fitri? (2) bagaimana metode yang digunakan jama'ah Aboge Dusun Losari dalam menentukan hari raya Idul Fitri dalam pandangan hukum islam?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berisi tentang pembahasan mengenai bagaimana metode Aboge dalam penetapan hari raya Idul Fitri perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis tentang bagaimana Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Dalam Perspekti Hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Muntaha yaitu : Jama'ah Aboge Dusun Losari memiliki prinsip bahwa ajaran Aboge Dalam menetapkan Hari raya Idul Fitri merupakan warisan leluhur yang tidak dapat ditinggalkan. Ketika ditelusuri Sistem Aboge sudah dinasakh seharusnya tahun Alif dalam penanggalan Jawa tidak didasarkan pada perhitungan Aboge (tanggal 1 Suro tahun Alip jatuh pada hari Rebo Wage) akan tetapi sudan menjadi Asapon(tanggal 1 Suro tahun Alip jatuh pada hari Rebo Pon), karena pada tahun Jawa sudah mengalami tiga kali perubahan tahun Alif.

Dari hasil Hisab dan Rukyah yang dilakukan baik oleh pemerintah, dan Ormas-Ormas Islam serta ketetapan dalam kalender Hijriah menyatakan bahwa Idul Fitri jatuh pada hari Jum'at Legi, hal ini tidaklah berbeda dengan kalender Jawa sistem Asapon, dimana Asapon juga menetapkan bahwa rioyo jatuh pada Jum'at Legi. Karena sebagian masyarakat Dusun Losari masih menggunakan sistem Aboge yang seharusnya sudah di nasakh maka jamahah Aboge Dusun Losari menetapkan hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu Pahing. Dengan ketentuan tahun ini adalah tahun Dal.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada Metode perhitungan Aboge dalam menentukan hari-hari besar seperti Idul Fitri Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada sisi pembahasan yang berbeda, jika Muntaha membahas terkait Metode Aboge Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri Dalam Perspektif Hukum Islam sedangkan peneliti membahas mengenai Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Dalam Perspektif Hukum Islam.²⁸

- c. M. Alfatih Husain, Tahun 2015, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul “ Komunitas Islam Aboge (Penerapan Antara Sistem Kalender Dengan Aktivitas Sosial Keagamaan)”.

Fokus kajian: (1) bagaimana awal munculnya Komunitas Aboge di Desa Ojen, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga? (2) mengapa muncul sistem kalender Komunitas aboge di desa Ojen,

²⁸Muntaha, 2018, “*Metode Aboge Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri di Dusun Losari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Losari Desa Gunung Sari Wonosegoro)*” skripsi, Salatiga. IAIN Salatiga.

Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga (3) kegiatan apa sajakah yang dilaksanakan ketika hari-hari besar islam seperti 1 Muharram, Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang bagaimana Penerapan Antara Sistem Kalender Dengan Aktifitas Sosial Keagamaan, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Dalam Perspekti Hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh M. Alfatih Husain yaitu: masyarakat yang menggunakan perhitungan Aboge untuk menentukan Awal tahun Qomariyah dan untuk menentukan awal bulan Islam dan dalam satu periode membutuhkan waktu 8 tahun (1 windu).

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada Metode Aboge Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri Dalam Perspektif Hukum Islam Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada sisi pembahasan yang berbeda, jika Alfina Rahilashidiqi membahas terkait dengan Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Aboge sedangkan peneliti membahas mengenai Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Dalam Perspekti Hukum Islam.²⁹

Mencermati karya-karya tersebut, tidak ditemukan kajian tentang “*Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Pada Masyarakat*

²⁹Muntaha, 2018, “*Metode Aboge Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri di Dusun Losari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Losari Desa Gunung Sari Wonosegoro)*” skripsi, Salatiga. IAIN Salatiga.

Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspekti Hukum Islam” Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya sebagai topik dalam karya ilmiah ini.

B. Kajian Teori

1. Perhitungan awal bulan

Pengertian hisab adalah kata-kata hisab yang digunakan dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa arab al-hisab. Kata kerja lampau dari kata ini adalah hasiba (hasiba, yabsibu atau yabsabu, atau mahsabatan).dalam bahasa arab, kata al-hisab ini mengandung beberapa pengertian, diantaranya: kumpulan orang banyak (al-jam'ul al-kasir), yang mencakup (al-kafi) dan hitungan atau perhitungan (al-'addu atau al-muhasabat). Pengertian yang terakhir ini yang banyak diserap dan digunakan dalam bahasa indonesia apabila menyebutkan kata “hisab” (al-hisa).

Dalam sistem ini dapat memperkirakan awal bulan jauh dari sebelumnya, sebab tidak tergantung pada munculnya hilal (bulan) pada saat matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan baru. Pada umumnya, hisab digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan posisi hilal, yaitu alat bantu untuk pelaksanaan ru'yah al-hilal (sebelum dilakukan ru'yah al-hilal). Namun dalam perkembangan selanjutnya, hisab digunakan untuk memperkirakan posisi hilal saat dijadikan penentuan awal bulan secara sistematis ada suatu tahun.

Sistem hisan adalah penentuan awal bulan Qomariyah yang didasarkan kepada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi. Sistem ini dapat menetapkan awal bulan jauh dari sebelumnya, sebab tidak tergantung kepada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuknya tanggal satu. Walaupun sistem ini diperselisihkan kebolehan penggunaannya dalam menetapkan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah (awal dan akhir puasa Ramadhan), namun sistem ini adalah mutlak diperlukan dalam menetapkan awal-awal bulan untuk kepentingan penyusunan kalender.³⁰

Dalam segi tingkat akurasi, perkembangan metode-metode dan aliran hisab awal bulan secara umum dapat diklarifikasi menjadi tiga yaitu³¹

a. Hisab Urfi

Hisab ini dinamakan hisab urfi karena kegiatan perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersiat tradisional atau kebiasaan yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan ini. Anggaran yang dipakai didasarkan pada rata-rata bumi mengelilingi matahari untuk kalender masehi, atau peredaran bulan mengelilingi bumi untuk kalender Hijriyah dan Jawa-jawa.

³⁰ *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2006), hlm 14.

³¹ *Ibid.*, hal 47

b. Hisab Hakiki

Hisab Hakiki ini digunakan dalam penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah. Hisab ini dinamakan hisab hakiki karena penentuan tanggal satu setiap bulannya didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah tetap dan juga tidak beraturan, melainkan kadang-kadang dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau kadang-kadang pula bergantian seperti menurut perhitungan hisab urfi.

Pengertian Rukyat adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulat sabit dilangit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Untuk menentukan kapan bulan baru itu di mulai.

Ditinjau secara historis, penentuan awal bulan untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung, tanpa menggunakan alat (*ru'yat bil fi'li*),³² ilmu hisab atau falak pada waktu itu belum berkembang secara signifikan sebagaimana masa modern sekarang ini. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, ilmu pengetahuan khususnya ilmu falak mengalami perkembangan yang pesat. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan ini timbullah sistem baru untuk penentuan awal bulan, yaitu dengan jalan perhitungan posisi bulan dan matahari yang dikenal

³² *Ibid.*, 24

dengan istilah hisab. Dalam perkembangan muncul berbagai macam pola baik dari sistem ru'yah maupun hisab, dan kemudian muncul pula istilah imkan al-ru'yah yang dapat didefinisikan sebagai kemungkinan hilal untuk dapat dilihat.

Hanya saja, ketika matahari terbenam dan setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antar cahaa hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatar belakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang terlatih melakukan rukyat tentunya akan menemui kesulitan menentukan hilal yang dimaksudkan. Apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan rukyat tidak mengetahui pada posisi mana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya akan lebih mengalami kesulitan.

Atas dasar itulah, agar maksud dan tujuan pelaksanaan rukyatul hilal dapat tercapai secara optimal, kiranya diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik mengenai mentalpsikologi para perukyat, penyediaan data hilal (hasil hisab), serta peralatan dan perlengkapan yang memadai.

Maka sudah barang tentu dalam system rukyat ini basa dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan ibadah saja tidak untuk penyusunan kalender, sebab untuk yang terakhir ini harus dapat diperhitungkan sebelum dan tidak tergantung kepada terlihatnya hilal saat matahari terbenam menjelang masuknya awal bulan.

2. Alif-Rabu-Wage (aboge)

a. Pengertian aboge

Salah satu bentuk alkulturasi kebudayaan Jawa dengan ajaran Islam adalah lahirnya tradisi Islam Aboge di Jawa. Tradisi ini merupakan tradisi Jawa dengan mengambil unsur-unsur dalam ajaran Islam. Ajaran Islam yang terkandung dalam tradisi masyarakat Islam Aboge disisipkan dalam bentuk praktik-praktik tradisi kebudayaan masyarakat, sehingga Islam ditangkap sesuai dengan interpretasi masing-masing individu dalam masyarakat. Islam Aboge adalah salah satu dari bagian Islam Kejawaen yang dalam istilah Clifford Geertz disebut *islamAboge*.³³ Golongan Kejawaen ini terdiri dari kaum nigrat, golongan priyayi dan orang kebanyakan yang terdiri dari kaum tani.³⁴

Seperti masyarakat *Abangan* pada umumnya, pelaksanaan berbagai ritual keagamaan pada komunitas Islam Aboge didasarkan kepada kepercayaan terhadap ajaran para leluhur.

Pada dasarnya sistem Hisab Rukyah Islam kejawaen berasal dari pemikiran kalender Aji Saka, yang dimulai pada tahun 14 Maret 78 masehi. Kalender Aji saka ini diperbaharui oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo 5, yakni disesuaikan dengan perhitungan lunar Qomariah tidak lagi menggunakan system solar syamsiah. Berdasarkan perhitungan kalender Jawa Sultan Agung, bahwa setiap setelah 120 tahun, tahun Jawa akan Lebih satu hari dari tahun Hijriah. Itulah

³³Clifford Geertz, *Abangan, santri, priyayidalammasyarakatjawa*, Terj. AswabMahasin, (Jakarta: PT.DuniaPustaka Jaya, 1981), hlm. 145.

³⁴AsriBontoro, *serikejawaen2002* (Jakarta: AnggraInstitut, 2002), hlm.12.

sebabnya setiap 120 tahun sekali diadakan penyesuaian dengan cara meniadakan satu tahun kabisat. Sampai saat ini telah terjadi 3 kali perubahan yakni yang pertama pemikiran ajumgi (yakni tahun Alif Sasi Suro jatuh pada hari Jumat Legi), yang ke dua Aboge (tahun Alip Sasi Suro jatuh pada hari Rebo Wage) yang ketiga yakni Asapon (tahun Alif Sasi Suro jatuh pada hari Selasa Pon).

Dalam wacana pemikiran Hisab Rukyah di Indonesia, ragam pemikirannya lebih majemuk dibandingkan dalam wacana Hisab Rukyah di kalangan fukaha (Ahli Fiqih) terdahulu. Hal ini dikarenakan diantaranya karena sentuhan Islam sebagai *great tradition* dan budaya *local* atau *little tradition*. Yang sering menimbulkan corak tersendiri.³⁵

Adapun system Hisab Rukyah yang digunakan oleh masyarakat Islam kejawen mengacu pada buku-buku Primbon, terutama Primbon sabda guru. Dalam system Hisab dan Rukyah kejawen dikenal tahun *wasthu* yang artinya tahun pendek dan tahun *wuntu* yang artinya tahun panjang. Dalam tahun pendek umur bulan besar 29 hari sedangkan pada tahun panjang bulan Besar berumur 30 hari. Satu windu 8 tahun, ada 3 tahun panjang yakni tahun Ehe, tahun Jhe dan tahun Jimakhir, umur setiap tahunnya yakni 355 hari. Lima tahun lainnya adalah tahun pendek, yakni tahun Alip, Jimawal, tahun Dal, tahun Be dan tahun Wawu. Masing masing berumur 354 hari.

³⁵ DEPAG, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta 2013.

Dalam penentuan poso dan riyoyo terdapat beberapa prinsi utama yaitu:

- 1) Prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender hindu – muslim Jawa adalah “dino niku tukule enjing lan ditanggal ndalu” (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal malam harinya.
- 2) Bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut system perhitungan Aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti perhitungan versi ilmu falak. adapun istilah Aboge dapat dirinci bahwa “a” berasal dari Alip, salah satu dari delapan tahun siklus windu. “bo” yang artinya Rebo (hari rabu) dan “ge” berasal dari Wage, dengan mengetahui ini maka akan dapat memperhitungkan jatuhnya hari rioyo setiap tahunnya.

Namun dalam tataran realita yang terjadi dimasyarakat ternya system yang harus nya telah berganti ternya masih dipakai oleh sebagian masyarakat muslim. Terutama Aboge yang keberadaannya 41 harusnya sudah diganti dengan asapon. Pada dasarnya system Hisab ru'yah kejawen berpijak pada prinsip kalender Jawa, yang keberadaannya telah disenyawakan dengan kalender hijriah pada tahun 1555 tahun Aji Saka oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo.³⁶ Dalam fungsinya kalender Jawa Islam berfungsi bukan hanya sebagai petunjuk menentukan hari tanggal keagamaan tetapi juga menjadi dasar dan ada hubungannya dengan petangan jawi. Maka Dalam

³⁶ Ibid

fungsinya system ini digunakan oleh masyarakat Jawa Islam dalam berbagai macam prilaku baik yang bersifat ibadah ataupun mu'amalah. Sebagaimana untuk menentukan musim, menentukan hari baik dan buruk, kematian, kelahiran dan bahkan hari raya Idul Fitri. Dengan tujuan agar mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan menghindarkan diri dari marabahaya.

3. Kalender Qomariah

Sistem satuan-satuan ukuran waktu yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting, baik mengenai kehidupan manusia itu sendiri atau kejadian alam di lingkungan sekitarnya. Satuan-satuan ukuran waktu itu adalah hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya.³⁷

Pada garis besarnya ada dua macam penanggalan. Yaitu yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari (dikenal dengan sistem syamsiyah, solar sistem atau tahun surya) dan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi (dikenal dengan sistem qomariyah, luar sistem, atau tahun candra).³⁸

Satu tahun syamsiyah lamanya 365 hari untuk tahun pendek dan 366 hari untuk tahun panjang, sedangkan tahun qomariyah lamanya 354 hari untuk tahun pendek 355 hari untuk tahun panjang. Dengan demikian perhitungan tahun qomariyah akan lebih cepat sekitar 10 sampai 11 hari setiap tahun, jika dibandingkan dengan perhitungan tahun syamsiyah.

³⁷ Ahmad Muhammad Syakir, *menentukan hari Raya Dan Awal Puasa*, (Surabaya: Pustaka Progresi, 1993), hlm 55

³⁸ Ahmad Thaha, *Astronomi Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm 82

Tahun syamsiyah dan tahun qomariyah sama-sama terdiri dari 12 tahun. Bulan-bulan dalam perhitungan tahun syamsiyah terdiri dari 30 atau 31 hari kecuali bulan februari yang hanya terdiri dari 28 hari, pada tahun pendek dan 29 hari pada tahun panjang. Sedangkan bulan-bulan dalam perhitungan tahun qomariyah hanya terdiri dari 29 atau 30 tidak pernah lebih atau kurang.

Di Indonesia, disamping perhitungan sistem syamsiyah juga dipergunakan sistem qomariyah perhitungan penanggalan Jawa (tahun Saka) dan penanggalan Islam (tahun Hijriyah) adalah kalender-kalender yang hidup dimasyarakat Indonesia yang mempergunakan sistem qomariyah.

Lamanya atau bulan qomariyah didasarkan kepada waktu yang berselang antara dua *ijtima'* itu rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Ukuran waktu tersebut, disebut satu periode bulan sinodis.³⁹ Satu periode bulan sinodis bukanlah waktu yang diperlukan oleh bulan dalam mengelilingi bumi satu kali putaran penuh, melainkan waktu yang berselang antara 2 posisi sama yang dibuat oleh bumi, bulan dalam mengelilingi bumi sekali putaran penuh. Waktu yang dipergunakan oleh bulan dalam mengelilingi bumi satu kali putaran penuh disebut satu periode bulan sideris, yaitu 27 hari 7 jam 43 menit 11,5 detik.⁴⁰

Dalam peredaran sebenarnya, bumi (B) mengelilingi (M) dengan arah *retrograd* (arah dari barat ketimur) dalam satu kali putaran penuh

³⁹ Al-Hikmah Dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Nimbar Hukum*, (PT. Intermedia, 1992), hlm 5

⁴⁰ Faeid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Ru'yah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), hlm 35

selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah revolusi. Sambil mengedari matahari, bumi diedari pula oleh bumi (B1) dengan arah yang sama.

Pada posisi 1 matahari dan bulan digambarkan sedang *ijtima'*, yaitu sama-sama terletak pada satu bujur astronomi. Kemudian bumi bergerak terus mengedari matahari, demikian pula bulan terus mengedari bumi. Pada saat bulan menempati posisi titik p, maka berarti sejak meninggalkan posisi 1 bulan telah melakukan edaran satu kali putaran penuh mengelilingi bumi, selama 27 hari 7 jam 43 menit 11.5 detik (satu bulan sideris), namun posisinya belum sama seperti posisi 1. Setelah 2 hari lebih sejak bulan menempati posisi titik p maka ia akan menempati suatu titik seperti pada posisi 2, tempat matahari dan bulan sama-sama terletak. Pada suatu bujur astronomis seperti pada posisi 1. Waktu yang berselang antara posisi 1 dan posisi 2 inilah yang dikenal dengan satu periode bulan sinodis yang rata-rata lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik dan dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan qomariyah.⁴¹

Dasar hukum penetapan awal bulan qomariyah

a. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah (2) ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

⁴¹ Ali Muhammad Sayuti, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm 40

يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya :185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

b. Al-Hadits

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ف ضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوم الرويته وأفطرو الرويته والروفيه فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين (رواه مسلم)

Artinya : Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Abu Usamah bercerita kepada Kami Ubaidillah dari Nasi' bin Umar radiallahu anhu bahwa rasulullah Saw menuturkan masalah bulan Ramadan sambil menunjukkan kedua tangannya kemudian berkata;bulan itu seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat

hilal pula, jika terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah tiga puluh hari. (HR. Imam Muslim).⁴²

4. Hukum Islam

a. Pengertian hukum islam

Dalam hukum Islam, aspek penentuan waktu dan tempat (*mawaqit*) menjadi bagian yang inheren dalam pembebanan (*taklif*) sejumlah pekerjaan (*af'al*) atas orang-orang mukallaf. Hukum Islam bahkan menjadikan aspek *mawaqit* tersebut sebagai bagian dalam pelaksanaan empat pekerjaan utama yang terangkum dalam rukun-rukun Islam, yakni salat, zakat, puasa, dan haji.⁴³

Salat disyariatkan untuk ditegakkan pada waktu-waktu tertentu (*mawaqit al-salah*) dan dengan cara menghadap ke tempat atau ke arah tertentu (al-qiblah). Zakat, untuk jenis harta tertentu, kewajiban membayarnya berlaku pada saat masa kepemilikannya sebesar minimalnishab telah memenuhi ketentuan jatuh tempo satu tahun (*hawl*). Puasa difardukan atas para mukallaf yang menyaksikan (hidup dan mengalami) bulan Ramadan dan dalam bentangan waktu tertentu, yakni mulai dari terbit fajar *sadiq* sampai terbenam matahari. Haji wajib dikerjakan pada waktu tertentu (*miqat zamani*) serta dari dan pada tempat tertentu (*miqat makani*).

Produk ijtihad para fukaha tersebut pada dasarnya dapat langsung dipedomani oleh para mukallaf di ranah penerapan hukum

⁴² Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, Jilid 2, 1992, hlm. 759

⁴³ *ibid*

(*tatbiq al-ahkam*). Hanya saja karena implementasinya murni berbasiskan penginderaan (*ru'yah bi al-fi'l*) yang masih mentah (belum diolah), maka produk ijtihad tersebut aplikabel hanya apabila indera penglihatan dapat bekerja dengan baik, yaitu di kala kondisi langit normal dalam arti tidak terselimuti polusi cahaya, debu, asap, kabut, awan atau lainnya yang mengganggu kerja penginderaan.

Hanya saja di ranah *ma'rifat alahkam*, kalangan fukaha belum bulat penerimaannya terhadap penggunaan hasil ijtihad para ilmuwan hisab astronomi tersebut sebagai pijakan amal. Mereka dalam hal ini masih memperdebatkan aspek legalitas/keabsahannya secara hukum, lebih-lebih jika natijah ijtihad para ilmuwan hisab astronomi tersebut berkenaan dengan taqwim/kalender ibadah. Dalam khazanah fikih lama, pro-kontra kalangan fukaha mengenai pokok ini melibatkan setidaknya tiga arus pandangan.

Al-Ramli dan al-Khatib al-Sharbiniy mengawal arus pandangan *la'ibrah li qawl al-hussab*, yakni pandangan yang menutup rapat-rapat masuknya pendekatan ilmuwan hisab (falak astronomi) dalam penyusunan *taqwim* (kalender).⁴⁴

Pada posisi yang berseberangan, al-Subkiy, al-'Abadiy, dan al-Qalyubiy menggerakkan arus pandangan bahwa jika ada satu atau dua orang bersaksi telah melihat/merukyat Bulan, padahal menurut

⁴⁴Ibid.

ilmuwan hisab hal itu tidak mungkin (mustahil), maka kesaksian rukyat itu ditolak.⁴⁵

Di antara keduanya, Ibnu Hajar al-Haytami hadir menawarkan jalan tengah. Menurutnya, kesaksian tentang kemunculan hilal dapat ditolak bilamana semua ilmuwan hisab menafikannya dan dapat diterima kalau tidak demikian.⁴⁶

Di tengah arus-arus pandangan fukaha di atas, Fikih *Mawaqit* dalam buku ini mengambil posisi di arus al-Subkiy dan kawan-kawan. Alur argumen yang mengantarkan bahasan dalam buku ini untuk eksis pada arus tersebut adalah sebagai berikut.

Tidaklah seorang pun dapat menyangkal bahwa syara' telah mempertalikan *mawaqit* dengan fenomena-fenomena kealaman yang sangat kental bercorak astronomik. Hal itu ter cermin kuat dalam penentuan *mawaqit* (*tawqit al-zaman wa al-makan*) yang sepenuhnya berbasiskan hubungan antar berbagai variabel posisi di Bumi dan di Langit. *Mawaqit* kiblat berbasiskan hubungan antar posisi tempat di Bumi. *Mawaqit* salat berbasiskan hubungan antara posisi tempat di Bumi dan posisi Matahari. *Mawaqit taqwim* atau kalender berbasiskan hubungan antara posisi tempat di Bumi dan posisi Bulan Matahari.

Sebagai sumber hukum Islam yang paling otoritatif, al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar yang diperlukan untuk implemementasi doktrin *mawaqit* yang bercorak asrtonomik itu semenjak periode

⁴⁵ Ibid., 36

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz 3, 382.

Mekah, yakni semenjak *taklif* syara' yang mempertalikan pelaksanaan perbuatan mukallaf dengan *mawaqit* belum disyariatkan. Al-Qur'an menyampaikan dasar-dasar itu dalam kemasan pesan teologis yang tidak saja menuntun dan menerangi perjalanan spiritual manusia, tetapi juga mendorong dan mengapresiasi perkembangan intelektual serta kemajuan intelegensinya. Berikut ini disajikan sebagian dari pesan-pesan teologis tersebut.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ
مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya : 12. Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.⁴⁷

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ
عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ ۚ
هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّورُ ﴿٥﴾

Artinya : 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.⁴⁸

⁴⁷QS. Al-Isra' (17): 12

⁴⁸QS. Az-Zumar (39): 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.
Maksudnya: Allah menjadikan semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah.⁴⁹

وَأَيُّ لَيْلٍ نَسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي
لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ
حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya : 37. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. 38. Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. 39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua[1267]. 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

⁴⁹QS. Yunus (10): 5

[1267] Maksudnya: bulan-bulan itu pada Awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, Dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.⁵⁰

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانَ ﴿٥١﴾

Artinya : 5. Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.⁵¹

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنَعَ اللَّهُ الَّذِي

أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : 88. Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵²

Pesan-pesan Mekah yang terangkum dalam ayat-ayat al-Qur'an

di atas berbicara mengenai berbagai hal seputar fenomena ruang angkasa, suatu kawasan yang sekarang dikenal menjadi lahan perhatian disiplin fisika astronomi. Terasa sekali bahwa hal-hal yang dibicarakan oleh pesan-pesan ilahiyah tersebut levelnya berada di luar jangkauan nalar masyarakat Arab yang pada waktu itu masih ummi (buta tulis hitung) sehingga pesan-pesan tersebut dapat dikatakan "melampaui zamannya".

Mengenai siang dan malam, misalnya, ungkapan "Dia menutupkan (يَكْوِرُ) "malam atas siang dan menutupkan siang atas malam" di mana يَكْوِرُ bermakna يَدِيرُ (memutar) menggambarkan

⁵⁰QS. Yasin (36): 37-40

⁵¹QS. Al-Rahman (55): 5

⁵²QS. Al-Naml (27): 88

fenomena pergeseran malam dan siang di permukaan Bumi dengan pola melingkar: malam menutup kawasan-kawasan yang tadinya mengalami siang dan sebaliknya siang menutup kawasan-kawasan yang tadinya mengalami malam. Ini adalah isyarat tentang bulatnya bentuk planet Bumi.

Mengenai planet Bumi, pesan di atas menyajikan ilustrasi *"kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap diam di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan"*. Dengan mengilustrasikan gunung-gunung bagian dari Bumi yang paling mudah dipersepsi diam berjalan seperti awan, pesan tersebut hendak mengisyaratkan tentang fenomena gerak revolusi Bumi.⁵³

Selanjutnya, ungkapan *"tidak mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan"* menunjukkan bahwa Bulan bergerak lebih cepat daripada Matahari. Ungkapan *"Bulan telah Kami tetapkan untuknya manzilah-manzilah"* menunjukkan bahwa posisi-posisi Bulan itu sudah tertentu kadar atau ukurannya. Ungkapan bahwa *"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan"* menunjukkan adanya faktor rekayasa perhitungan di balik fenomena pergerakan kedua benda langit tersebut.

Hal-hal yang dibicarakan dalam pesan-pesan teologis di atas dibuhul dengan simpul *iradah* Sang Khaliq, دالسنين والحساب لتعلمواعد,
 yaitu agar kamu sekalian mempunyai pengetahuan mengenai "bilangan tahun" (*mawaqit taqwim*) dan menguasai ilmu "perhitungan" (hisab).

⁵³ Ibid, 36-37

Sejalan dengan ini al-Qur'an mendorong manusia untuk menyelidiki segala apa yang ada di sekelilingnya. Surat (10) Yunus ayat 101 menggariskan perintah: *انظروا ما ذافي السموات والأرضى*

(“Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi.”)⁵⁴ Ahmad Baiquni

menerjemahkan perintah *انظروا* “ dengan ”periksalah dengan *intizar*”

atau dengan mengaktifkan nalar karena menurutnya perintah itu tidaklah dimaksudkan untuk sekedar melihat obyek dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan Tuhan, dan pada makna dari gejala-gejala yang diamati itu. Hal ini menjadi lebih jelas manakala dihubungkan dengan teguran-teguran al-Qur'an dalam surat (88) al-Ghashiyah ayat 17-20:⁵⁵ ”Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan; dan langit, bagaimana ia ditinggikan; dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan; dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.”⁵⁶

Perintah dan teguran al-Qur'an tersebut tidak dapat diartikan lain kecuali bahwa semua itu adalah cerminan yang sangat jelas dari kehendak dan bimbingan Sang Khaliq supaya manusia memahami hukum-hukum yang dibentangkanNya di alam semesta. Pemahaman atas hukum yang mengatur alam semesta itu penting bagi manusia bukan hanya agar ia dapat menghayati kebesaran dan kekuasaanNya,

⁵⁴Ibid, 322.

⁵⁵ Baiquni, “Filsafat Fisika”, *Ulumul Qur'an*, 4

⁵⁶Ibid

melainkan juga sebagai syarat untuk dapat mengemban tugas sebagai khalifahNya di Bumi dengan maksimal dan bertanggung jawab.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini banyak bekerja menggunakan prosedur-prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan⁵⁸ yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.⁵⁹ Penelitian kualitatif menggunakan data atau informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan *life history* karena ingin melakukan pengamatan-pengamatan mengenai Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Pada Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber

⁵⁷ Suhnyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁵⁸ Septiawan Santana K. *Menulis Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 1.

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

Baru Kabupaten Jember Dalam Perspekti Hukum Islam untuk kemudian pengamatan tersebut akan dituangkan ke dalam narasi deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjukkan dimana penelitian ini dilakukan.⁶⁰ Penelitian ini dilakukan kepada warga komunitas islam Aboge yang ada di daerah jember. Pemilihan lokasi penelitian tersebut selain karena terjangkau oleh peneliti, juga karena memang ada di daerah jember yang masih menganut islam Aboge.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tetentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁶¹ Dalam penelitian ini subjek penelitian meliputi sampel warga komunitas islam Aboge.

Dalam memilih subyek penelitian sebagai informan utama, peneliti melakukannya dengan berbagai kriteria. Hal tersebut dilakukan agar penelitian lebih terfokus kepada informan yang sesuai dengan subyek peneliti dan mendukung pada penelitian ini.

⁶⁰ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet 19* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

⁶¹ *Ibid.*, 219.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber yang dikumpulkan harus relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Sumber data pada penelitian ini berasal dari para informan, yaitu dari penganut Islam Aboge yang dilibatkan dalam suatu penelitian yang mengemukakan tentang data yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh dari proses wawancara kepada pihak yang memenuhi kualifikasi informan pada penelitian ini.

Subyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menganut Islam Aboge, baik dari salah satu keluarga maupun keduanya yang menganut Islam Aboge, karena memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini informan yang dicari adalah informan yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember, berjumlah tiga orang atau lebih yang sudah menganut Islam Aboge dari turun temurun.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain, yang berarti bahwa data tersebut didapatkan oleh peneliti tidak langsung diperoleh dari sumber pertama, melainkan data tersebut diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini yang berwujud seperti jurnal, laporan, skripsi dan lain sebagainya yang memuat tentang pembahasan perhitungan awal bulan alif-

rabu-wage dalam perspektif hukum islam dan hal-hal lain yang masih terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka dibutuhkan pula teknik pengumpulan data yang relevan dengan *Study case* yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah :

1. Observasi

Marshal (1995) menyatakan bahwa “*through observation, the research learn about behaviour and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁶² Dalam penelitian ini peneliti dirasa perlu untuk menggunakan metode observasi sebagai *passive participation* dimana peneliti datang ke tempat orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam observasi ini peneliti mencoba untuk mengamati masyarakat dan lingkungan yang merupakan tempat kediaman subjek penelitian, diharapkan dengan teknik observasi peneliti dapat menghasilkan data terkait pola kehidupan masyarakat yang menganut Islam Aboge. Akan tetapi dalam observasi ini tidak semua perlu diamati oleh peneliti, melainkan hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶³

⁶² Ibid., 226.

⁶³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 63.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁴

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Islam yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagaimana telah disebutkan diatas.

Peneliti menggunakan jenis *semistucture interview* yang merupakan wawancara yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat terkait Islam Aboge yang ada di Jember. Dalam melakukan wawancara peneliti juga perlu mendengar secara teliti dan cermat serta mencatat pernyataan dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat mendapatkan data terkait dengan Komunitas Islam Aboge.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa *berbentuk* tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁶⁵ Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel (dapat di percaya) apa bila didukung oleh dokumentasi terkait.

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berupa dokumentasi wawancara bersama subjek penelitian Komunitas Islam Aboge.

⁶⁴ Ibid., 231.

⁶⁵ Ibid., 240.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel dan telah memenuhi data peneliti dalam penelitian yang dilakukan.⁶⁶

G. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.⁶⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono bahwasannya *triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures.* Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁶⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

⁶⁶ Ibid., 246.

⁶⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 47.

⁶⁸ Suhayono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Misalnya ketika peneliti mewawancarai informan untuk menggali informasi terkait Komunitas Aboge maka perlu dicek dengan observasi ataupun dokumen.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian Tahap-tahap penelitian ini terdapat beberapa proses uraian, yaitu menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebelumnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁶⁹

Adapun tahapan tahapan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Menyusun Rencana Penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Memilih informan
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Memahami latar belakang penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian⁷⁰
 - c. Melakukan wawancara
 - d. Mengumpulkan data
 - e. Menyempurnakan data yang belum lengkap

⁶⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 76.

⁷⁰ *Ibid.*, 76.

3. Tahap Pasca Penelitian

- a. Menganalisis data yang diperoleh di lapangan
- b. Menyajikan data dalam bentuk laporan hasil penelitian
- c. Merevisi laporan hasil penelitian yang telah diajukan.




BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Peta Kabupaten Jember⁷¹

PETA KABUPATEN JEMBER



2. Sejarah Alif-Rabu-Wage (Aboge)

Hisab Jawa atau sebagian masyarakat menyebut Aboge (sehurusnya sudah berganti dengan ASAPON) sebagai salah satu warisan ulama' Jawa zaman dalu menurut saya perlu dilestarikan, dengan mengabaikan segala macam tuduhan miring terhadap hisab

⁷¹ <http://info-nusabarung.blogspot.com>. (19 Desember 2019)

Jawa. Salah satu bukti bahwa hisab Jawa adalah ciptaan Ulama' dari golongan ahlu sunnah wal Jama'ah adalah pemberian nama-nama bulan Jawa yang selau berkaitan dengan nama kegiatan yang sering dilakukan oleh kalangan Kaum Nahliyyin. Seperti Muharram diganti dengan Suro karena ada peringatan Hari Assyuro (menyantuni anak yatim, sodaqoah dll), Robiul Awal diganti dengan Mulud karena ada peringan Maulid Nabi, Sya'ban diganti dengan Ruwah untuk mengingatkan tradisi kirim arwah menjelang bulan Ramadhan, Ramadhan diganti dengan Poso, Dzulqo'dah diganti dengan Selo karena bulan ini ada di sela-sela dua bulan hari raya idul Fitri dan idul Adha, Dzulhijjah diganti dengan Besar karena di dalam bulan ini ada hari raya Idul Adha. Hal ini membuktikan bahwa tahun jawa adalah ciptaan ulama' dan bukan ciptaan klenik-klenik dan dukun-dukun.⁷²

Sejarah Hisab Jawa

Hisab urfi dengan system Aboge, dirumuskan di zaman Sultan Agung, dimana penanggalan dikelompokkan dalam satu siklus delapan tahunan (windu), masing masing tahun diberi nama dengan huruf hijaiyah , yaitu tahun pertama alif, tahun kedua ha, tahun ketiga Jim Awwal tahun ke empat zay, tahun ke lima dal, tahun ke enam ba, tahun ke tujuh wawu dan tahun ke delapan jim akhir, lalu kembali ke tahun alif sebagai tahun pertama untuk windu (siklus) berikutnya. Setiap satu windu yang terdiri atas delapan tahun itu, terdiri atas 3 tahun kabisat

⁷² Mark R. Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta: LkiS, 1999, h. 1-4

(panjang) dengan umur 355 hari yaitu tahun tahun Ha Dal dan Jim akhir, dan 5 tahun basitah (pendek) dengan umur 354 hari, yaitu tahun tahun *Alif, Jim awal, Zay, Ba dan Wawu*. Dengan demikian dalam satu windu terdiri atas 2835 hari yang terdiri atas $5 \times 354 = 1770$ hari ditambah $3 \times 355 = 1065$ hari.⁷³

Nama nama bulan yang dua belas, diberi nama yang lebih akrab dengan lidah jawa, yaitu:

- a. Suro untuk Muharom
- b. Sapar untuk Shafar
- c. Mulud untu Rabi'ul awwal
- d. Bakdo Mulud untuk Rabi'ul Akhir
- e. Jumadilawal untuk Jumadil Ula
- f. Jumadilakir untuk Jumaditsaaniyah
- g. Rejeb untuk Rajab
- h. Ruwah untuk Sya'ban
- i. Pasa untuk Ramadhan
- j. Sela untuk Syawwal
- k. Apit atau Dulkaidah untuk Dzul Qa'dah
- l. Besar untuk Dzul hijjah

Untuk tahun tahun ganjil berumur 30 hari sedang tahun genap berumur 29. Khusus untuk tahun Kabisah, Bulan Dzul hijjah/Besar berusia 30.

⁷³ Ibid, hlm. 145.

Dalam tradisi Jawa di samping di kenal nama hari yang tujuh yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu , Kamis, Jumat dan Sabtu, juga dikenal nama rangkapan atau pasaran yang lima yaitu Legi , Pahing , Pon, Wage dan Kliwon. Dari gabungan nama hari dan Pasaran tersebut, maka ada siklus yang diberi nama selapan dina, yang terdiri atas 35 hari (7 nama hari X 5 nama pasaran) dimana setelah 35 hari nama hari dan pasaran kembali nama yang sama, misalnya kalau hari pertama Adalah Rabu Wage (gabungan antara hari Rabu, dan rangkapan/pasarannya Wage) maka 35 hari berikutnya akan muncul nama Rabu Wage lagi.⁷⁴

Telah disebut terdahulu, bahwa satu windu terdiri atas 2835 hari. Angka 2835 hari tersebut kalau dibagi dengan 35 akan habis , sehingga kalau tanggal satu Suro pada awal windu adalah hari Rabu Wage misalnya, maka pada windu berikutnya akan jatuh pada hari Rabu wage juga.

Dengan demikian maka untuk masing masing awal tahun sesuai namanya, maka tanggal satu Suronya akan tetap, sedang tanggal satu untuk bulan bulan lain ada rumus tetap yang mengacu pada tanggal satu Suronya. Nama hari, pasaran untuk tiap awal tahun dan awal bulan dirumuskan dalam susunan kalimat pendek, sebagaimana telah disebutkan dalam tulisan saya terdahulu.

Karena berdasar penelitian rumus itu kurang teliti, maka perlu dilakukan koreksi setiap 120 tahun ada kelebihan satu hari, sehingga

⁷⁴ Ibid., , h. 133-135.

tahun ke seratus dua puluh (atau tahun pada windu ke 15 , tahun Jimakir yang seharusnya kabisat menjadi basitah, dan rumus tahunnya menjadi maju satu hari. Pada awalnya dizaman Sulitan Agung, kalender di mulai tanggal satu bulan Sura tahun Alif jatuh pada hari Jumat legi. 120 tahun kemudian berubah menjadi Kamis Kliwon, 120 tahun berikutnya berturut turut menjadi Rabu Wage (disingkat Aboge), Selasa Pahing (disingkat Asapon) dan seterusnya. Entah kenapa yang populer di masyarakat justru Aboge itu, padahal saat ini seharusnya yang berlaku adalah rumus Asapon (alif Selasan Pon) yaitu sejak tahun 1989 (tahun 1867 tahun Jawa).⁷⁵

3. Geografis Kabupaten Jember

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6°27'29" sampai dengan 7°14'35" Bujur Timur dan 7°59'6" sampai dengan 8°33'56" Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur padabagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau NusaBarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah

⁷⁵ Ibid., Hlm 12

Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.⁷⁶

Sebagai daerah yang cukup strategis, Kanupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumber daya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

Dilihat dari batas wilayah administrasi, Kabupaten Jember berbatasan dengan:

Utara : Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten
Probolinggo

⁷⁶ http://jemberkab.go.id/letak_geografis_dan_topografi/. (20 Desember 2019).

Timur : Kabupaten Banyuwangi

Selatan : Samudra Indonesia

Barat : Kabupaten Lumajang

4. Administrasi Kabupaten Jember

Kabupaten Jember membagi beberapa wilayahnya dalam hal administrasi dan kependudukan agar mudah untuk pendistribusian, dan pembagian wilayahnya terbagi menjadi 4 bagian koordinasi Camat, terbagi menjadi 31 (tiga puluh satu) kecamatan, terbagi menjadi 201 (dua ratus satu) Dusun.⁷⁷

5. Ragam Penduduk Kabupaten Jember

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Jawa. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan. Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can

⁷⁷ http://jemberkab.go.id/letak_geografis_dan_topografi/. (20 Desember 2019).

Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember. Jember berpenduduk 2.929.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km².⁷⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Jember terhadap komunitas Islam Alif-Rabu-Wage, peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode interview dan wawancara. Pada pembahasan ini peneliti menemukan hasil wawancara dan akan dianalisis sebagai berikut :

1. Latar Belakang Atau Dasar Yang Di Gunakan Dalam Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, boleh dikatakan bahwasannya perhitungan yang di gunakan oleh penganut Alif-Rabu-Wage atau lebih dikenal dengan sebutan Aboge yang berada di daerah Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember yang menjadi subjek dalam penelitian ini cukup memuaskan. Artinya tidak ada kesulitan atau kendala dalam melakukan penelitian langsung kepada Kiyai dari komunitas Islam Alif-Rabu-Wage tersebut dan dari beberapa orang penganut Islam Alif-Rabu-Wage yang berada di daerah tersebut.

Ternyata secara norma atau konsep, para penganut Islam Ali-Rabu-Wage tersebut tidak sulit akan pertanyaan yang di ajukan oleh penulis.

⁷⁸ http://jemberkab.go.id/letak_geografis_dan_topografi/. (20 Desember 2019).

Seperti yang di utarakan oleh bapak Ahmad Yusuf sendiri selaku dari Komunitas Islam Alif-Rabu-Wage Desa Sumber Rejo dalam sebuah wawancara dengan penulis bahwa latar belakang atau dasar yang di gunakan dalam perhitungan awal bulan Alif-Rabu-Wage itu sendiri adalah sebuah turun temurun dari nenek moyang yang harus di lestarikan:

“Dasar perhitungannya itu kita hanya mengikuti dari nenek moyang saja sudah turun temurun dari dulu dan juga ada kalender untuk menentukan awal bulan, idul fitri, idul adha, dan puas sedangkan untuk menentukan hari-hari baik tersebut kami menggunakan kitab mujarobah”⁷⁹

Pengertian yang lebih jabar disampaikan oleh bapak Muhammad Mansur.

“Latar belakang atau dasar yang di gunakan oleh kami yaitu dengan menggunakan kalender yang sudah di gunakan dari turun temurun dari nenek moyang kami. Dan cara menentukan awal bulan kami mempunyai kalender sendiri mulai dari hari baik, hari raya idul fitri, dan lain sebagainya. Tahun jawa itu jadi windu, satu windu itu ada delapan tahun yaitu Alip, Ehe, Je Awal, Je Sohing, Dal, Be, Wawu, Je Akhir. Jadi kalau delapan tahun itu tahun awal namanya tahun Alip yang jatuh pada hari Rabu dan pasarannya Wage”⁸⁰

Hampir serupa dengan pengertian yang di jabarkan oleh bapak yusuf. “ Dasar dalam menentukan awal bulan itu sudah turun temurun dari nenek moyang kita dan sudah melekat sejak dulu dan kami semua mengikuti kalender yang sudah di tentukan mulai dari puasa, awal bulan, idul fitri, idul adha, dan lain sebagainya. Di kalender tersebut juga ada perhitungan untuk orang meninggal, dan untuk menentukan hari-hari baik kami menggunakan kitab yang bernama kitab mujarobah ”⁸¹ demikian tutur dari ibu Nurhasanah saat di wawancarai oleh peneliti.

⁷⁹ Ahmad Yusuf, *Wawancara* (Rumah Bapak Yusuf Sendiri Di Desa Sumber Rejo Hari Sabtu 14 Desember 2019 Jam 10:20)

⁸⁰ Muhammad Mnasur, *Wawancara* (Rumah Bapak Mansur Sendiri Di Desa Sumber Rejo Hari Sabtu 14 Desember 2019 Jam 11:00)

⁸¹ Nurhasanah, *Wawancara* (Rumah Ibu Nurhasanah Sendiri Di Desa Sumber Rejo Hari Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 Jam 14:22)

Dari pengertian tentang latar belakan atau dasar yang di gunakan oleh komunitas Alif-Rabu-Wage dalam menentukan awal bulan yang telah di paparkan oleh ke tiga narasumber tersebut, semuanya menjelaskan bahwasannya perhitungan awal bulan Alif-Rabu-Wage mereka berpegangan pada kalender yang sudah ada sejak dari turun temurun dan di pakai hingga sekarang.

2. Pelaksanaan Perhitungan Alif-Rabu-Wage Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam

Di Indonesia itu ada beberapa golongan atau komunitas Islam yang memiliki cara atau perhitungan tersendiri dalam menentukan Awal Bulan, Idul Fitrih, Puasa, Idul Adha dan lain sebagainya salah satunya adalah komunitas islam Aboge Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

“Pernyataan dari ibu nur sendiri, perhitungan gabungan antara ajaran Islam dan budaya jawa dalam perhitungan tanggal (kalender) dan untuk menentukan hari-hari penting lainnya. Sebagai warisan dari para leluhur dan sesepuh maka saya dan anak cucu saya nantinya harus terus tetap memepertahankan kalender yang kamu punya agar tidak punah”.⁸²

Masyarakat Islam Aboge di Desa Sumber Rejo meyakini bahwa perhitungan Aboge yang selama ini mereka pakai adalah perhitungan asli Jawa yang diwariskan kepada mereka sebagai pedoman dalam aktivitas

⁸² Nurhasanah, *Wawancara* (Rumah Ibu Nurhasanah Sendiri Di Desa Sumber Rejo Hari Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 Jam 14:22)

keseharian. Sejarah kemunculan Islam Aboge tak lepas dari sejarah perkembangan Islam di wilayah tanah Jawa.

“ Bapak Yusuf menyatakan kalender Jawa bisa disebut sebagai kalender Kurup. Perbedaan kalender kami dengan kalender pada umumnya adalah pada penanggalan dalam penentuan hari-hari besar dalam Islam, kalau masalah beribadah ya sama saja tidak ada perbedaan ya seperti apa yang saya katakan tadi perbedaan hanya di kalendernya saja”.⁸³

Komunitas Islam Aboge tidak menggunakan kalender pada umumnya yang dibuat oleh pemerintah melainkan membuat perhitungan sendiri dengan menggunakan perhitungan Jawa.

“ kata bapak Mansur Di dalam perhitungan kalender kami terdapat satu windu yang memiliki delapan tahun yaitu Alif, Ehe, Je Awal, Je Sohing, Dal, Be, Wawu, Je Akhir dan terdapat 30 hari. Tahun Alip dan harinya bertepatan pada hari Rebo dan pasarannya Wage merupakan tanggal satu tiap bulan Muharram dalam kalender Hijriyah dan tanggal satu Sura dalam kalender Jawa. Perhitungan ini yang menyebabkan perbedaan dalam menentukan hari dan tanggal dalam perhitungan Jawa maupun Hijriyah. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapat peneliti melalui observasi lapangan di Desa Sumber Rejo.”⁸⁴

3. Dampak Pelaksanaan Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Pada Pelaksanaan Hukum Islam

Masyarakat Islam Aboge merupakan aliran keagamaan yang menggabungkan antara ajaran Islam dan budaya Jawa dalam perhitungan tanggal (kalender) dan untuk menentukan hari-hari penting lainnya. Sesuai

⁸³ Ahmad Yusuf, *Wawancara* (Rumah Bapak Yusuf Sendiri Di Desa Sumber Rejo Hari Sabtu 14 Desember 2019 Jam 10:20)

⁸⁴ Ahmad Yusuf, *Wawancara* (Rumah Bapak Yusuf Sendiri Di Desa Sumber Rejo Hari Sabtu 14 Desember 2019 Jam 10:20)

dengan wawancara yang sudah di paparkan oleh bapak ahmad yusu sebagai beriku:

“Seperti yang di paparkan oleh bapak yusuf menyatakan komunitas aboge bahwasannya kalender yang kami ikuti tersebut sebagai warisan dari para leluhur dan sesepuh maka kami yakini bahwa perhitungan Aboge ini harus terus dipertahankan agar tidak punah dan harus di turunkan kepada keturunan yang selanjutnya. Mereka yang bilang kami mempunyai penanggalan yang katanya haram untuk di ikuti itu terserah penilaian orang yang penting perhitungan kami bukan sembarangan perhitungan kami sudah ada sejak jaman dulu yang di turunkan oleh raden kuningan itu pegangan kami yang penting kami tetap menghormati apa yang di pegang mereka dan kami tidak melanggar apa yang diajarkan oleh yang menciptakan kita”.

Masyarakat Islam Aboge di Desa Sumber Rejo meyakini bahwa perhitungan Aboge yang selama ini mereka pakai adalah perhitungan asli Jawa yang diwariskan kepada mereka sebagai pedoman dalam aktivitas keseharian. Sejarah kemunculan Islam Aboge tak lepas dari sejarah perkembangan Islam di wilayah tanah Jawa. Hingga kini, penulis belum secara khusus menemukan referensi khusus terkait sejarah dan perkembangan Komunitas Islam Aboge di Desa Sumbe Rejo. Namun demikian, penulis menemukan bahwa perkembangan masyarakat Islam Aboge yang masih mempertahankan kalender Jawa ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan dari penetapan Kalender Jawa. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapat oleh peneliti melalui dokumentasi catatan yang digunakan oleh Bapak Muhammad Mansur sebagai pedoman untuk menghitung dan menentukan hari.

“ Bapak Muhammad Mansur selaku kiyai juga menyatakan kami juga orang NU (Nahdlatul Ulama). Kami juga menjalankan tahlil, ziarah, muludan, tirakat, suwuk, dan tasawuf dan lain sebagainya,

yang kami sembah ya satu yaitu yang menciptakan kami mereka solat hadap ke barat kami juga hadap kebarat sebenarnya tidak ada bedanya dengan mereka Cuma berbeda di hari-hari seperti hari raya idul fitri maupun idul adha kami tidak melakukan kejahatan kenapa harus takut dengan keyakinan kami yang penting kami tidak mengusik mereka meskipun dulu kami pernah di cari orang PEMDA karna kata mereka saya beda keyakinan dan kami juga pernah di arak ke kantor kepala desa karna hari raya kami berbeda dengan mereka disana ada banyak sekali aparat keamanan tapi kami tidak takut yang terpenting saya tidak melakukan kejahatan tetapi kami haya berbeda penangan itu saja”.⁸⁵

Masyarakat Desa Sumber Rejo juga mengakui dirinya sebagai orang Jawa dengan tetap memegang prinsip-prinsip, ajaran, dan amalan Jawa sebagai peninggalan leluhur yang harus dilestarikan dan dijalankan. Perhitungan Aboge ini sebenarnya merupakan cara menghitung kalender Jawa yang aslinya biasa saja, tetapi hal tersebut akan menjadi istimewa dan terlihat jelas kegunaannya ketika sudah memasuki bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal tersebut disebabkan pada bulan tersebut akan terlihat banyaknya tradisi umat Islam yang menggunakan perhitungan Aboge untuk melaksanakannya, mulai dari puasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, zakat fitrah, sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Pada bulan Ramadhan, perhitungan Aboge berperan untuk menentukan awal Ramadhan. Begitu juga pada bulan Syawal dan Dzulhijjah hitungan Aboge digunakan untuk menetapkan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun ciri khas dari masyarakat Aboge adalah penggunaan kalender Jawa dalam menentukan hari besar umat Islam. Sesuai dengan hasil wawancara berikut:

⁸⁵ Muhammad Mansur, *Wawancara* (Rumah Bapak Mansur Sendiri Di Desa Sumber Rejo Hari Sabtu 14 Desember 2019 Jam 11:00)

“ kami semua mulai dari anak saya cucu saya semua keluarga saya ya sudah mengikuti kalender itu sudah sejak dulu karena kalender yang sudah turun temurun sudah menjadu patokan kami dalam menjalankan ibadah seperti puasa, zakat, idul fitri dan lainnya sudah dari kalender tersebut”. Ucap ibu nurhasanah.⁸⁶

Hal tersebut menyebabkan perbedaan hari dalam melaksanakan hari besar Islam terutama dalam mengawali bulan Ramadhan, Sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Perbedaan dalam menentukan tanggal, bulan, dan tahun sering kali menjadikan berbeda pendapat diantara umat Islam pada umumnya. Masyarakat biasanya saling menganggap dirinya yang paling benar dalam hal dasar dan metode penentuan tanggal, bulan, dan tahun yang diyakini.

C. Analisis Data

1. Latar Belakang Atau Dasar Yang Di Gunakan Dalam Perhitungan

Awal Bulan Alif-Rabu-Wage

Latar belakang atau dasar yang di gunakan untuk menentukan awal bulan di dalam komunitas Aboge (Ali-Rabu-Wage) itu sediri hanya berpegangan pada sebuah keyakinan yang sudah di jalanin sejak turun temurun dan mereka juga memepunyai kalender sendiri untuk menentukan hari-hari besar seperi puasa, idul fitri, idul adha dan lainnya.

Kalender itu sudah menjadi turun temurun yang berasal dari raden kuningan. Dan mereka sendiri tidak harus menghitung kembali kapan akan terjadinya hari raya atau puasa, kalender mereka hanya ada delapan tahun

⁸⁶ Nurhasanah, *Wawancara* (Rumah Ibu Nurhasanah Sendiri Di Desa Sumber Rejo Hari Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 Jam 14:22)

saja dan setelah delapan tahun itu selesai maka akan kembali ke awal lagi da seterusnya begitu tanpa menghitung kembali.

Sebagaimana yang sudah di paparkan di dalam teori atau buku *Cliffod Geertz* bahwasanya Aboge (Alif-Rabu-Wage) adalah Salah satu bentuk alkulturasi kebudayaan Jawa dengan ajaran Islam adalah lahirnya tradisi Islam Aboge di Jawa. Tradisi ini merupakan tradisi Jawa dengan mengambil unsur-unsur dalam ajaran Islam. Ajaran Islam yang terkandung dalam tradisi masyarakat Islam Aboge disisipkan dalam bentuk praktik-praktik tradisi kebudayaan masyarakat, sehingga Islam ditangkap sesuai dengan interpretasi masing-masing individu dalam masyarakat. Islam Aboge adalah salah satu dari bagian Islam Kejawen yang dalam istilah Clifford Geertz disebut *islamAboge*.⁸⁷ Golongan Kejawen ini terdiri dari kaum nigrat, golongan priyayi dan orang kebanyakan yang terdiri dari kaum tani.⁸⁸ Seperti masyarakat *Abangan* pada umumnya, pelaksanaan berbagai ritual keagamaan pada komunitas Islam Aboge didasarkan kepada kepercayaan terhadap ajaran para leluhur.

2. Pelaksanaan Perhitungan Alif-Rabu-Wage Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan perhitungan yang di gunakan oleh komunitas Aboge itu sendiri hanya mengikuti dari kalender yang sudah ada atau sudah tersedia dan sudah berbentuk kalender jadi tidak harus menghitung ulang

⁸⁷Clifford Geertz, *Abangan, santri, priyaidalamasyarakatjawa*, Terj. AswabMahasin, (Jakarta: PT.DuniaPustaka Jaya, 1981), hlm. 145.

⁸⁸AsriBontoro, *serikejawen2002* (Jakarta: AnggraInstitut, 2002), hlm.12.

kapan akan di laksanakan puasa ataupun awal bulan sendiri karena mereka sudah berpatokan kepada kalender tersebut sebagaimana yang sudah di sebutkan atau yang sudah di jelaskan di atas tersebut yang sudah turun temurun yang berasal dari kalender Aji Saka dan tidak pernah berganti perhitungannya .

Pada dasarnya sisitem Hisab Rukyah Islam kejawen berasal dari pemikiran kalender Aji Saka, yang dimulai pada tahun 14 Maret 78 masehi. Kalender Aji saka ini diperbaharui oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo 5, yakni disesuaikan dengan perhitungan lunar Qomariah tidak lagi menggunakan system solar syamsiah. Berdasarkan perhitungan kalender Jawa Sultan Agung, bahwa setiap setelah 120 tahun, tahun Jawa akan Lebih satu hari dari tahun Hijriah. Itulah sebabnya setiap 120 tahun sekali diadakan penyesuaian dengan cara meniadakan satu tahun kabisat. Sampai saat ini telah terjadi 3 kali perubahan yakni yang pertama pemikiran ajumgi (yakni tahun Alif Sasi Suro jatuh pada hari Jumat Legi), yang ke dua Aboge (tahun Alip Sasi Suro jatuh pada hari Rebo Wage) yang ketiga yakni Asapon (tahun Alif Sasi Suro jatuh pada hari Selasa Pon).

Akan tetapi berbeda lagi dengan perhitungan awal bulan yang di gunakan umat islam pada umumnya yang sudah di jelaskan di dalam al-qur'an maupun hadist dan untuk mengetahui apa itu bulan baru atau awal bulan Kamariah, ada satu sistem penanggalan yang harus kita ketahui, yaitu penanggalan Hijriyah. Penanggalan atau yang biasanya disebut juga

dengan kalender adalah sebuah sistem pengorganisasian dari satuan waktu untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang.

Penanggalan berkaitan erat dengan peradaban manusia, karena penanggalan mempunyai peran penting dalam penentuan waktu berburu, bertani, bermigrasi, peribadatan, serta perayaan-perayaan. Peran penting penanggalan ini lebih dirasakan oleh umat-umat dahulu. Walaupun demikian, penanggalan tidak kurang penting perannya bagi umat sekarang.

Perhitungan penanggalan Islam atau penanggalan Hijriyah adalah berdasar atas penampakan hilal (Bulan baru atau Bulan sabit pertama setelah terjadinya ijtima⁸⁹) sesaat sesudah Matahari terbenam. Alasan utama dipilihnya bulan Kamariah, walaupun tidak dijelaskan di dalam hadits maupun al Qur'an, nampaknya karena adanya kemudahan dalam menentukan awal bulan Kamariah serta kemudahan dalam mengenali tanggal dari perubahan bentuk (fase) Bulan.⁸⁹ Hal ini berbeda dari penanggalan Syamsiyah yang menekankan pada konsistensi terhadap perubahan musim, tanpa memperhatikan tanda perubahan hariannya.

Kata '*hisab*' secara istilah adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukan suatu benda yang diinginkan. Dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan Kamariah, yang dimaksud adalah untuk menentukan kedudukan Matahari atau Bulan. Sehingga, kedudukan Matahari dan Bulan tersebut dapat

⁸⁹ Sayful Mujab, *Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim Dalam Kitab Ittifaq Dzatil Bain*, Skripsi Fakultas Syaria^h IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 2.

diketahui pada saat-saat tertentu, seperti pada saat terbenamnya Matahari.⁹⁰

Kata Hisab dalam al-Qur'an yang mempunyai arti ilmu hisab terdapat dalam surat Yunus ayat 5, yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

- a. Metode rukyah Kegiatan merukyah merupakan komponen yang sangat penting pula dalam perhitungan awal bulan. Hal ini dikarenakan kegiatan merukyah merupakan konsep syari' yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya. Kegiatan ini pula merupakan observasi praktis berupa pengamatan untuk terciptanya hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan perhitungan awal bulan Hijriyah atau Kamariah. Kegiatan ini pula bisa dijadikan kegiatan untuk mengoreksi perhitungan atau hisab yang dipakai⁹¹.

⁹⁰ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 148.

⁹¹ Sayful Mujab, *Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim Dalam Kitab Ittifaq Dzatil Bain*, op. cit., hlm.9-10.

Untuk itu dalam penentuan waktu-waktu ibadah ini, khususnya dalam penentuan awal bulan Kamariah dibagi menjadi 2 kelompok:

b. Metode Hisab

Dalam bahasa Inggris kata hisab disebut *Arithmetic* yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.⁹²

Istilah rukyah dilihat dari metodenya berarti melihat atau mengamati *al-hilal* dengan mata ataupun dengan alat bantu seperti teleskop pada saat Matahari terbenam menjelang bulan baru Kamariah.⁹³ Apabila *al-hilal* berhasil di lihat maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk bulan baru. Sedangkan apabila *al-hilal* tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca maka tanggal satu Bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau Bulan di-istikmal-kan (digenapkan) 30 hari.

Bulan-bulan yang menjadi sorotan oleh metode rukyah ini adalah dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah. Dua Bulan pertama berkaitan dengan puasa dan hari raya Idul Fitri, yang ketiga berkaitan dengan ibadah Haji. Keberhasilan dalam pelaksanaan rukyat sendiri sangatlah bergantung pada kondisi ufuk saat Matahari terbenam dan ketajaman mata perukyah.

Diketahui pula bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan

⁹² Badan Hisab Rukyah Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam), 1981, hlm. 14.

⁹³ Abd. Salam Nawawi, *Algoritma Hisab Ephimeris*, Semarang: Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyah Nahdotul Ulama, 2006, hlm. 130.

melihat hilal. Disinilah kemudian muncul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan.

Dalam al-Qur'an dijelaskan beberapa petunjuk yang dijadikan landasan hisab rukyah untuk penentuan awal bulan Kamariah. Dasar hukum tersebut adalah:

1) Dasar hukum al-Qur'an antara lain : Al-Baqarah : 189

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Dalam melakukan rukyat, perbedaan pemahaman matlak masih menjadi permasalahan fenomenal. Ada pendapat yang menyatakan bahwa hasil rukyat disuatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Pemahaman ini karena menganggap *khitab* dalam hadis-hadis hisab rukyat ditujukan kepada seluruh dunia Islam. Kelompok ini terkenal dengan *Rukyat Global/Internasional*, di Indonesia seperti Hizbut Tahrir dan Hizbullah. Pendapat lain menyatakan bahwa hasil rukyat berlaku bagi suatu wilayah kehakiman yang menetapkan hasil hisab tersebut. Pemikiran ini terkenal dengan istilah *Ru'yat fi al-Wilayah al-Hukmi*.⁹⁴

Sehingga Dalam wacana pemikiran Hisab Rukyah di Indonesia, ragam pemikirannya lebih majemuk dibandingkan dalam wacana Hisab Rukyah di kalangan fukaha (Ahli Fiqih) terdahulu. Hal ini dikarnakan diantaranya karena sentuhan Islam sebagai great tradition

⁹⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha), Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 87.

dan budaya local atau little tradition. Yang sering menimbulkan corak tersendiri.⁹⁵

Adapun system Hisab Rukyah yang digunakan oleh masyarakat Islam kejawaen mengacu pada buku buku-buku Primbon, terutama Primbon sabda guru. Dalam system Hisab dan Rukyah kejawaen dikenal tahun wasthu yang artinya tahun pendek dan tahun wuntu yang artinya tahun panjang. Dalam tahun pendek umur bulan besar 29 hari sedangkan pada tahun panjang bulan Besar berumur 30 hari. Satu windu 8 tahun, ada 3 tahun panjang yakni tahun Ehe, tahun Jhe dan tahun Jimakhir, umur setiap tahunnya yakni 355 hari. Lima tahun lainnya adalah tahun pendek, yakni tahun Alip, Jimawal, tahun Dal, tahun Be dan tahun Wawu. Masing masing berumur 354 hari.

Dalam penentuan poso dan riyoyo terdapat beberapa prinsi utama yaitu:

- a) Prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender hindu – muslim Jawa adalah “dino niku tukule enjing lan ditanggal ndalu” (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal malam harinya.
- b) Bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut system perhitungan Aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti perhitungan versi ilmu falak. adapun istilah Aboge dapat dirinci bahwa “a” berasal dari Alip, salah satu dari delapan tahun siklus windu. “bo” yang artinya Rebo (hari rabu) dan “ge” berasal dari

⁹⁵ DEPAG, Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta 2013.

Wage, dengan mengetahui ini maka akan dapat memperhitungkan jatuhnya hari rioyo setiap tahunnya.

Dalam tataran realita yang terjadi dimasyarakat ternyata system yang harus nya telah berganti ternyata masih dipakai oleh sebagian masyarakat muslim. Terutama Aboge yang keberadaannya 41 harusnya sudah diganti dengan asapon. Pada dasarnya system Hisab ru'yah kejawen berpijak pada prinsip kalender Jawa, yang keberadaannya telah disenyawakan dengan kalender hijriah pada tahun 1555 tahun Aji Saka oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo.⁹⁶

3. Dampak Pelaksanaan Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Pada Pelaksanaan Hukum Islam

Dampak pada komunitas Aboge dalam pelaksanaan perhitungan awal bulan adalah pandangan masyarakat sekitar yang menganggap mereka sebagai aliran sesat atau perhitungan yang mereka pakai haram karena tidak sama dengan pemerintah atau perhitungan Islam pada umumnya selain itu mereka juga seperti di kucilkan oleh masyarakat sekitar akan tetapi selain dampak yang sudah di jelaskan dampak yang lain adalah komunitas Aboge sendiri tidak bisa mengikuti pelaksanaan hari-hari besar yang sudah di tentukan oleh pemerintah atau Islam pada umumnya, dana justru sebaliknya umat islam juga tidak bisa mengikuti perhitungan mereka dalam

⁹⁶ Ibid

menentukan awal bulan karena berbeda perhitungan antara satu dengan yang lain.

Dalam hukum Islam, aspek penentuan waktu dan tempat (*mawaqit*) menjadi bagian yang inheren dalam pembebanan (*taklif*) sejumlah pekerjaan (*af'al*) atas orang-orang mukallaf. Hukum Islam bahkan menjadikan aspek *mawaqit* tersebut sebagai bagian dalam pelaksanaan empat pekerjaan utama yang terangkum dalam rukun-rukun Islam, yakni salat, zakat, puasa, dan haji.⁹⁷

Salat disyariatkan untuk ditegakkan pada waktu-waktu tertentu (*mawaqit al-salah*) dan dengan cara menghadap ke tempat atau ke arah tertentu (al-qiblah). Zakat, untuk jenis harta tertentu, kewajiban membayarnya berlaku pada saat masa kepemilikannya sebesar minimal nishab telah memenuhi ketentuan jatuh tempo satu tahun (*hawl*). Puasa difardukan atas para mukallaf yang menyaksikan (hidup dan mengalami) bulan Ramadan dan dalam bentangan waktu tertentu, yakni mulai dari terbit fajar *sadiq* sampai terbenam matahari. Haji wajib dikerjakan pada waktu tertentu (*miqat zamani*) serta dari dan pada tempat tertentu (*miqat makani*).

Produk ijtihad para fukaha tersebut pada dasarnya dapat langsung dipedomani oleh para mukallaf di ranah penerapan hukum (*tatbiq al-ahkam*). Hanya saja karena implementasinya murni berbasiskan penginderaan (*ru'yah bi al-fi'l*) yang masih mentah

⁹⁷ibid

(belum diolah), maka produk ijtihad tersebut aplikabel hanya apabila indera penglihatan dapat bekerja dengan baik, yaitu di kala kondisi langit normal dalam arti tidak terselimuti polusi cahaya, debu, asap, kabut, awan atau lainnya yang mengganggu kerja penginderaan.

Hanya saja di ranah *ma'rifat alahkam*, kalangan fukaha belum bulat penerimaannya terhadap penggunaan hasil ijtihad para ilmuwan hisab astronomi tersebut sebagai pijakan amal. Mereka dalam hal ini masih memperdebatkan aspek legalitas/keabsahannya secara hukum, lebih-lebih jika natijah ijtihad para ilmuwan hisab astronomi tersebut berkenaan dengan taqwim/kalender ibadah. Dalam khazanah fikih lama, pro-kontra kalangan fukaha mengenai pokok ini melibatkan setidaknya tiga arus pandangan.

Al-Ramli dan al-Khatib al-Sharbiniy mengawal arus pandangan *la'ibrah li qawl al-hussab*, yakni pandangan yang menutup rapat-rapat masuknya pendekatan ilmuwan hisab (falak astronomi) dalam penyusunan *taqwim* (kalender).⁹⁸

Pada posisi yang berseberangan, al-Subkiy, al-'Abbadiy, dan al-Qalyubiy menggerakkan arus pandangan bahwa jika ada satu atau dua orang bersaksi telah melihat/merukyat Bulan, padahal menurut ilmuwan hisab hal itu tidak mungkin (mustahil), maka kesaksian ruykat itu ditolak.⁹⁹

⁹⁸Ibid.

⁹⁹Ibid.

Di antara keduanya, Ibnu Hajar al-Haytami hadir menawarkan jalan tengah. Menurutnya, kesaksian tentang kemunculan hilal dapat ditolak bilamana semua ilmuwan hisab menafikannya dan dapat diterima kalau tidak demikian.¹⁰⁰

Sebagai sumber hukum Islam yang paling otoritatif, al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar yang diperlukan untuk implemmentasi doktrin *mawaqit* yang bercorak astronomik itu semenjak periode Mekah, yakni semenjak *taklif* syara' yang mempertalikan pelaksanaan perbuatan mukallaf dengan *mawaqit* belum disyariatkan. Al-Qur'an menyampaikan dasar-dasar itu dalam kemasan pesan teologis yang tidak saja menuntun dan menerangi perjalanan spiritual manusia, tetapi juga mendorong dan mengapresiasi perkembangan intelektual serta kemajuan intelegensinya. Berikut ini disajikan sebagian dari pesan-pesan teologis tersebut.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحْوَنًا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ
فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Artinya: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz 3, 382.

¹⁰¹ QS. Al-Isra' (17): 12

Perintah dan teguran al-Qur'an tersebut tidak dapat diartikan lain kecuali bahwa semua itu adalah cerminan yang sangat jelas dari kehendak dan bimbingan Sang Khaliq supaya manusia memahami hukum-hukum yang dibentangkanNya di alam semesta. Pemahaman atas hukum yang mengatur alam semesta itu penting bagi manusia bukan hanya agar ia dapat menghayati kebesaran dan kekuasaanNya, melainkan juga sebagai syarat untuk dapat mengemban tugas sebagai khalifahNya di Bumi dengan maksimal dan bertanggung jawab.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis terkait penentuan Awal Bulan pada masyarakat Sumber Baru diatas, maka penulis simpulkan dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember memiliki warisan budaya dari nenek moyangnya berupa penanggalan Jawa Islam (Aboge). Mereka tidak mengenal tentang hisab Asapon sebagai siklus pengganti setelah Aboge. Hisab Aboge yang telah diketahui sampai saat ini diajarkan oleh nenek moyangnya yang sudah berupa kalender dan tetap di gunakan hingga sekarang. Daya ingat yang dijadikan sebagai pedoman utama itu telah melekat pada sebagian orang yang berpengaruh di lingkungan masyarakat (sesepuh).
2. Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember memiliki perbedaan perhitungan dalam menentukan awal bulan dengan apa yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Cara pemerintah sendiri dalam menentukan awal bulan menggunakan dua metode Hisab dan metode Rukyat yang selalu di gunakan dalam penentuan hari-hari besar lainnya sedangkan Islam Jawa atau yang lebih di kenal dengan sebutan Alif-Rabu-Wage (Aboge) menggunakan Hisab Aboge yang sudah di berikan nenek moyang berupa kalender yang di buat oleh nenek moyang

mereka dan yang sudah di pergunakan sejak dari turun temurun dan sudah di gunakan hingga sekarang.

3. Perhitungan Aboge Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, sebagian besar masyarakatnya kurang merespon dengan baik tentang perhitungan awa bulan aboge yang dirasa menyimpang oleh masyarakat, karena perhitungan aboge berbeda dengan perhitungan awal bulan yang digunakan pemerintah, seperti penentuan awal bulan dalam memperingati hari-hari besar dalam Islam seperti: penentuan awal bualan puasa, bulan moharom dan hari-hari besar lainnya dalam Islam.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah agar tetap melindungi masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember karena telah melindungi dan mewarisi ilmu penanggalan Jawa yang tidak banyak orang bisa dalam memelajari ilmu Aboge.
2. Untuk masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember agar tetap meneruskan warisan ilmu dari nenek moyangnya. Selain itu, agar untuk mengajarkan kepada generasi penerus yang selanjutnya.
3. Kepada perangkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember harus terus mengamati dan mengawasi dalam penggunaan Aboge terhadap adat atau ibadah. Harus benar-benar mampu membedakan antara adat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.

BIODATA PENULIS



Nama : Siti Julaiha
Tempat, Tanggal Lahir : Bulungan, 31 Oktober 1995
NIM : S20151052
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat : RT.001/RW.006 Desa Dawuhan Kec. Grujugan
Kab. Bondowoso

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Dawuhan	2003-2009
SMP Negeri 1 Grujugan	2009-2012
MA Al-Qodiri 1 Jember	2012-2015
Institut Agama Islam Negeri Jember	2015-2019

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abd. Nawawi Salam. 2006. *Algoritma Hisab Ephimeris*. Semarang: Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksanaan Rukyah Nahdotul Ulama.
- Abu Muslim Husain bin al Hajjaj. 1992. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah. Jilid 2.
- Al-Haytami Ibnu Hajar. *Tuhfah al-Muhtaj*. Juz 3.
- Al-Hikmah Dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1992. *Nimbar Hukum*, (PT. Intermasa).
- Azhari Susiknan. 2004. *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Badan Hisab Rukyah Depag RI. 1981. *Almanak Hisab Rukyat*. (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam).
- Bontoro Asri. 2002. *Serikejawen*. (Jakarta: AnggraInstitut).
- Djamaluddin T. 2006. *Bertanya Pada Alam*, Bandung : Shofie Media
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Geertz Clifford. 1981. *Abangan, santri, priyayidalamasyarakatjawa*, Terj. Aswab Mahasin. (Jakarta: PT.DuniaPustaka Jaya).
- Izzudin Ahmad. 2007. *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*. Jakarta: Erlangga.
- Jamil. 2009. *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Amzah.
- Khazin Muhyiddin. 2004. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Khazin Muhyiddin. 2005. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka Cet. Ke-1.
- Marpaung Watni. 2015. *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Maskufa. 2009. *Ilmu Falak*. (Jakarta: GP Press).
- Maskufa. 2009. *Ilmu Falak*. Jakarta: Gaung Persada Press.

- Muhammad Ahmad Syakir. 1993. *menentukan hari Raya Dan Awal Puasa*, (Surabaya: Pustaka Progresi)
- Musonnif Ahmad. 2011. *Ilmu Falak (Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan)*. Yogyakarta: Teras.
- Patilima Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*. 2006. (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)
- Raharto Moedji. 2001. *Sistem Penanggalan Syamsiah/ Masehi*. Bandung: ITB.
- Ruskanda Faeid. 1994. *100 Masalah Hisab & Ru'yah*. (Jakarta: Gema Insani Pers).
- Ruskanda Farid, dkk. 1995. *Rukyah dengan Teknologi Upaya*. Jakarta: Gema Insani.
- Santana K Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Sayuti Ali Muhammad. 1997. *Ilmu Fala*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta)
- Suhiyono. 2016. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF dan R&D* (Bandung: Alfabeta)
- Supriatna Encup. 2007. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya Buku Satu*. Bandung: Refika Aditama. Cet. Ke-1.
- Syarifuddin. 2008. *UshulFiqh 1* , (Jakarta : Kencana)
- Thaha Ahmad. 1983. *Astronomi Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
- Tim penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press)
- Woodward Mark R. 1999. *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: LkiS.

2. Al-Qur'an

DEPAG, Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jakarta 2013.

3. Skripsi dan Jurnal

Abdur R. 2005. *Aspek Astronomi Dalam Kalender Bulan Dan Kalender Matahari Di Indonesia. makalah Seminar Dan Worshop Nasional.* (FMIPA Institut Teknologi Bandung)

Alfina RA. 2009, "Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Aboge (Studi Terhadap Komunikasi Aboge Di Purbalingga)" Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta

M. Alfatih Husain, 2015 "Komunitas Islam Aboge (Penerapan Antara Sistem Kalender Dengan Aktivitas Sosial Keagamaan)" skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta.

Mujab. 2007. *Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim Dalam Kitab Ittifaq Dzatil Bain*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo: Semarang

Muntaha, 2018, "Metode Aboge Dalam Penetapan Hari Raya Idul Fitri di Dusun Losari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Losari Desa Gunung Sari Wonosegoro)" skripsi, Salatiga IAIN: Salatiga.

4. Internet

<http://info-nusabarung.blogspot.com>. (19 Desember 2019)

[http://jemberkab.go.id/letak geografis dan topografi/](http://jemberkab.go.id/letak_geografis_dan_topografi/). (20 Desember 2019).

5. Wawancara

Ahmad Yusuf. *Wawancara*. 2019. "Apa latar belakang atau dasar yang di gunakan dalam perhitungan awal bulan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember"

Muhammad Mansur. *Wawancara*. 2019. "Apa latar belakang atau dasar yang di gunakan dalam perhitungan awal bulan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember"

Nurhasanah. *Wawancara*. 2019. "Apa latar belakang atau dasar yang di gunakan dalam perhitungan awal bulan alif-rabu-wage di desa sumber rejo kecamatan sumber baru kabupaten jember"


PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Julaiha
NIM : S20151052
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Pada Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspekti Hukum Islam”** ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 31 Desember 2019
Penulis



Siti Julaiha
NIM. S20151052

Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk informan perhitungan awal bulan komunitas Alif-Rabu-Wage:

1. Apa latar belakang yang digunakan dalam perhitungan awal bulan Alif-Rabu-Wage?
2. Dari mana dan sejak kapan perhitungan Alif-Rabu-Wage itu sendiri mulai digunakan?
3. Bagaimana pelaksanaan perhitungan awal bulan Alif-Rabu-Wage?
4. Bagaimana respon dan dampak masyarakat terhadap perhitungan Alif-Rabu-Wage ?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 2A15 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2019

24 september 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : _____

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Julaiha
Nim : S20151052
Semester : IX (sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AS
Judul Skripsi : Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Pada Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspekti Hukum Islam.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Mohammad Faisol, S.S., M.Aq

NIP. 197706092008011012

JURNAL PENELITIAN

Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Pada Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspekti Hukum Islam

No	Hari/tanggal	Jenis kegiatan	Tanda tangan
1	Sabtu, 14 Desember 2019	Wawancara bersama informan	
2	Sabtu, 14 Desember 2019	Wawancara bersama informan	
3	Sabtu, 14 Desember 2019	Wawancara bersama informan	
4	Minggu, 15 Desember 2019	Selesai melakukan penelitian	-

Komunitas Islam Aboge (Alif-Rabu-Wage)

Dusun Tambak Rejo Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini kiyai dari komunitas Islam Aboge jember:

Nama : Muhammad Mansur

Jabatan : Kiyai Komunitas Aboge

Menerangkan bahwa :

Naman : Siti Julaiha

NIM : S20151052


Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga/AS

Telah selesai melaksanakan penelitian di Komunitas Aboge jember, sejak tanggal 14-16 Desember 2019. Dengan penelitian yang berjudul “Perhitungan Awal Bulan Alif-Rabu-Wage Pada Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Dalam Perspekti Hukum Islam”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai syarat mengikuti ujian skripsi di IAIN Jember.

Jember, 16 Desember 2019
Kiyai Komunitas Islam Aboge



Muhammad Mansur

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak kyai muhammad mansur

